



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 136/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **M. Husni**
Pekerjaan : Pegawai Transportasi
Alamat : Pasar Baru RT 000/000, Kelurahan Pasar Baru,
Bayang, Pesisir Selatan

sebagai-----**Pemohon I;**

2. Nama : **H. Sutarto Rangkayo Mulie, S.H.**
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jalan Diponegoro Painan Selatan RT 000/000
Painan Selatan, Painan IV Jurai, Pesisir Selatan

sebagai-----**Pemohon II;**

3. Nama : **Ir. Hj. Nelly Armida, M.M**
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jalan Iliyas Yakub Nomor 36 Painan IV Jurai, Pesisir
Selatan

sebagai-----**Pemohon III;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 41/SK-LF/II/2021 tanggal 28 Februari 2020 memberi kuasa kepada **Henny Handayani, S.H., M.H.** dan **Johnny Pratama, S.H.**, Advokat dan Legal Konsultan pada kantor hukum Henny Handayani & Associates, beralamat di Apartemen Mediterania Gajah Mada, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, beralamat di Jalan H. Ilyas Yacub Painan Nomor 39 Painan, Kecamatan IV Jurai;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/PY.02.1-SU/KPU/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 memberi kuasa kepada **Sudi Prayitno, S.H., LL.M., Jhoni Hendry Putra, S.H., dan Rezi Tri Putri, S. Sy**, Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultant Sudi Prayitno, S.H., LL.M, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 115D, Lt. 2, Lolong Padang, Sumatera Barat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 28 Februari 2021 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Maret 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 140/PAN.MK/AP3/03/2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan perkara Nomor 136/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Maret 2021 serta perbaikan kedua yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Maret 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Pemohon bertanggal 28 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Maret 2021 sebagai berikut:

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal:

- a) Permohonan agar Mahkamah Konstitusi sebagai *The Positive Legislator* melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status Terpidananya Bupati terpilih Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
- b) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
- c) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 beserta lampirannya tanggal 24 September 2020.
- d) Permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.
- e) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan dari pengajuan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Bahwa Pasal 24C ayat (1) ayat (2), ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
- B. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (*constitutionally entrusted powers*) adalah:
- a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
 - b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
 - c. Memutus pembubaran partai politik
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu
- C. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dan pemilihan umum sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Para Pemohon.
- D. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil tahap akhir pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- E. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2003 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
- F. Bahwa sekalipun demikian patutlah kiranya dipahami bahwa keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang disignifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih di atas yang dalam perkara aquo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang kemudian diikuti oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-

Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021 bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (Bukti P-3).
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 beserta lampirannya tanggal 24 September 2020 (Bukti P-4).
- G. Bahwa permohonan para Pemohon berawal dari online Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 31 K/Pid.SUS-LH/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang intinya menyatakan bahwa Kasasi dari Bapak Drs. Rusma Yul Anwar MPd ditolak.
- H. Bahwa online Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Register 31 K/Pid.SUS-LH/2021 (Bukti P-5), di atas merupakan jawaban atas Surat yang dilayangkan oleh Pengacara dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) Pesisir Selatan Sumatera Barat.
- I. Bahwa akibat dari online Putusan Mahkamah Agung tersebut maka Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Rusma Yul Anwar MPd dan Apt. Rudi Hariansyah, S.Si adalah Mall Administrasi dan mohon agar bisa didiskualifikasi, haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum (*ilegal*) ataupun batal demi hukum (*null and void*) atau *void ab intio*.
- J. Bahwa cacat formil di atas telah tidak diketahui sejak awal dan Termohon karena ketidakjujuran dari Calon Bupati Pesisir Selatan Drs. Rusma Yul Anwar MPd dalam menyampaikan syarat yang terkait dengan statusnya sebagai tersangka yang berujung pada adanya penetapan Termohon

sebagai pemenang Calon Bupati dari pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

- K. Bahwa penetapan Termohon atas Calon Bupati dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 yang bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) untuk tetap mengikuti tahapan selanjutnya antara lain pemilihan rekapitulasi hasil pemilihan dan yang kemudian diikuti dengan penetapan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.
- L. Bahwa kalau saja sejak awal Termohon (KPU Pesisir Selatan) cermat dan tidak lalai/teledor dan/atau kalau saja bersikap jujur Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati. Dengan demikian Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga oleh karenanya tidak dapat mengikuti proses lainnya antara lain pemilihan, proses rekapitulasi hasil dan proses penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.
- M. Bahwa persoalan hukumnya sekarang ialah cacat formil terkait status terpidananya Bapak Drs Rusma Yul Anwar MPd Calon Bupati dari Pasangan Calon 02 yakni dalam perkara aquo diketahui belakangan namun calon tersebut telah terlanjur ditetapkan dan dilantik oleh Termohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Paslon Nomor Urut 2 (dua) telah mengikuti proses pemilihan dan ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan lalu telah ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih Pesisir Selatan. Mohon bisa didiskualifikasi, oleh karena Mall Administrasi.
- N. Bahwa atas persoalan cacat formil syarat pencalonan Calon Bupati dan Paslon 02 tersebut di atas seharusnya pencalonan Paslon Nomor Urut 2 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void* atau *void ab intio*) oleh Termohon atau jika Termohon tidak membatalkan keputusan-keputusannya maka pembatalan dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. Persoalannya ialah bagaimana membatalkan SK-SK Termohon

sebagaimana telah dinyatakan para Pemohon di atas dalam perihal permohonan ini?

- O. Bahwa berdasarkan tinjauan hukum yang dilakukan para Pemohon disimpulkan bahwa saat ini penyelesaian persoalan ini tidak dapat diselesaikan melalui proses gugatan TUN Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan 11 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan karena telah lewat waktunya (kadaluarsa).
- P. Bahwa penyelesaian sengketa terkait Calon Bupati dari pasangan 02 yang memiliki status terpidananya Bapak Rusma Yul Anwar MPd juga bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 142 *juncto* Pasal 143 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang karena telah lewat waktunya (kadaluarsa).
- Q. Bahwa UU Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Tetapi belakangan diketahui bahwa pencalonannya cacat formil yang dalam permohonan ialah tidak memenuhi persyaratan karena yang bersangkutan berstatus terpidana sejak keluarnya *online* putusan Mahkamah Agung Nomor Register 31 K/Pid.SUS-LH/2021 tanggal 24 Februari 2021.
- R. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini (*existing regulations*) terdapat kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24C ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUD

1945. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai *the positive legislator* untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan substantif (materil) bagi para pemohon dan bagi legalnya konstitusi hukum dan moral sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

- S. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara.
1. Penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan Status Terpidananya Bupati terpilih Pesisir Selatan Sumatera Barat yaitu Bapak Drs. Rusma Yul Anwar MPd.
 2. Penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020.
 3. Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 beserta lampirannya 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020.
 4. Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020.
 5. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 Tahun 2021.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa sejauh ini, sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota obyek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan Termohon mengenai

penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020) yang menyatakan: (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- c. Bahwa dengan demikian, sejauh obyek yang disengketakan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih maka yang memiliki legal standing ialah pasangan calon bupati namun *legal standing* inipun telah gugur karena telah melampaui waktu yang diberikan oleh Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020.
- d. Bahwa sekalipun demikian, para Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan penduduk Pesisir Selatan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini karena prinsip luhur yang dikandung dalam konstitusi untuk melindungi segenap warga negara Indonesia yang diciderai hak konstitusionalnya antara lain hak untuk memilih dan dipilih secara demokratis jujur dan adil melalui pemilu yang bermartabat.
- e. Bahwa permohonan para pemohon juga didorong oleh kenyataan bahwa kini terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) sehingga diperlukan terobosan progresif oleh Mahkamah Konstitusi. Tanggung jawab konstitusional para pemohon sebagai warga negara ini ditemukannya *online* putusan Mahkamah Agung tentang terpidananya Drs. Rusma Yul Anwar MPd, Nomor 31 K/Pid.SUS-LH/2021 tanggal 24 Februari 2021.
- f. Bahwa permohonan para pemohon juga didasarkan Precedent tersohor yang diakui sebagai salah satu keputusan terbaik Mahkamah Agung RI yang terbaik sepanjang sejarah Indonesia, saat ini yaitu diterbitkannya putusan Kasasi yang ditolak Nomor 31 K/Pid.SUS-LH/2021.

- g. Bahwa perihal dan pokok permohonan para Pemohon tidaklah mempersoalkan perselisihan suara semata-mata sebagaimana diijinkan oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PMK Nomor 6 Tahun 2020, tetapi lebih dari pada itu permohonan ini penetapan pasangan calon mempersoalkan penetapan nomor urut pasangan calon, penetapan rekapitulasi dan hasil pemilihan, dan juga penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang merupakan resultante dari sebuah proses yang cacat formil melawan konstitusi hukum dan moral.
- h. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di bagian I permohonan *a quo* tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat fakta yang baru diketahui belakangan hari setelah proses penetapan pasangan calon pemilihan rekapitulasi hasil suara dan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih yakni berupa adanya *online* Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pid.SUS-LH/2021 dalam hal ini Calon Bupati dan Paslon Nomor Urut 2 sudah tidak dapat lagi diselesaikan melalui proses gugatan TUN Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan karena telah lewat (daluarsa) waktunya.
- i. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di bagian I permohonan Pemohon tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat fakta yang baru diketahui belakangan hari setelah proses penetapan pasangan calon pemilihan rekapitulasi hasil suara dan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih yakni berupa adanya petikan putusan kasasi Mahkamah Agung yang ditolak berarti status Drs. Rusma Yul Anwar MPd adalah terpidana. Bahwa calon Bupati dan wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2, hanya bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 142 *juncto* Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang karena telah lewat (daluarsa) waktunya.

- j. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang terpilih tetapi belakangan diketahui pencalonannya cacat formil.
- k. Bahwa dalam konteks ini, masalahnya ialah para Pemohon tidak dapat mentolerir sebuah situasi hukum yang memungkinkan terpidananya ditetapkan sebagai bupati terpilih.
- l. Bahwa menurut para Pemohon persoalan yang terjadi di Pesisir Selatan dimana Bupati terpilihnya adalah Terpidana yang secara nyata dan terang benderang melanggar UUD 1945, hukum dan moral, sehingga para Pemohon memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mencegah keberlanjutan pelanggaran yang serius ini sehingga oleh karenanya para Pemohon berpendapat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini agar mendiskualifikasi pasangan calon yang cacat formil.
- m. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas juga menjadi sejauh ini tidak terdapat normal hukum dan presenden yang bisa dipakai hakim untuk memeriksa dan mengadili para pemohon sehingga Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban konstisional hukum dari moral untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut para Pemohon para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan:

1. Permohonan agar Mahkamah Konstitusi sebagai *the positive legislator* melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status terpidana nya Bapak Drs. Rusma Yul Anwar MPd.
2. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang

Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 beserta lampirannya tanggal 24 September 2020.

3. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.
4. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tanggal 23 September 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa sejauh ini, jika yang dipersoalkan adalah semata-mata terkait dengan penetapan KPU (D) Pesisir Selatan terkait dengan perselisihan hasil suara maka berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.
- b. Bahwa dalam permohonan ini, para Permohon tidak mempersoalkan perselisihan suara semata-mata tetapi mempersoalkan isu konstitusionalitas dan hukum dan moral dari sejumlah keputusan KPU Pesisir Selatan dalam rangkaian tahapan pemilihan yang cacat formil bersifat melawan konstitusi hukum dan moral.
- c. Bahwa patutlah dipahami bahwa dua keputusan Termohon yakni:
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 beserta lampirannya tanggal 24 September 2020.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tanggal 23 September 2020.

Telah melegalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan untuk selanjutnya mengikuti pemilihan yang hasil pemilihannya telah ditetapkan dan kemudian ditetapkan menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pesisir Selatan melalui keputusan Termohon yakni:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 Tahun 2021.
 - d. Bahwa oleh karenanya Keputusan Termohon di atas haruslah dinyatakan cacat formil, bersifat melawan konstitusi, hukum dan moral sehingga selayaknya dibatalkan demi martabat konstitusi, hukum dan moral.
 - e. Bahwa oleh karenanya didorong oleh semangat untuk menghormati dan menegakkan UUD 1945 (konstitusi) hukum dan moral termasuk memperjuangkan hak-hak konstitusional para Pemohon dan setelah mempertimbangkan urgensi dan kegentingan dari perkara *a quo* bagi tegaknya konstitusi hukum dan moral para Pemohon memutuskan untuk mendaftarkan perkara *a quo* pada kesempatan pertama.
 - f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi demi tegaknya konstitusi keadilan dan kebenaran materil (substentif) selatutnya dipertimbangkan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan untuk selanjutnya diperiksa diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 telah dilakukan dalam beberapa tahap penyelenggara antara lain (vide) Pasal 5

ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:

- b. Tahapan penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, Nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020.
 - c. Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020.
 - d. Pemilihan suara dan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2021.
 - e. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tanggal 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 Tahun 2021.
2. Bahwa fakta di atas menunjukkan adanya pelanggaran serius atas konstitusi yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 di dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dan dilakukan oleh Pemohon oleh karena terpidana tidak memiliki hak yang setara dengan orang bebas. Dalam hal ini adalah murni kelalaian atau kesalahan Termohon.
 3. Bahwa dalam konteks ini calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 telah melanggar hak konstitusional para Pemohon dan merampas secara melawan hukum peluang pasangan calon lainnya untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai calon bupati dan wakil bupati di dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020. Dan ini adalah sangat tidak adil.
 4. Bahwa fakta status Drs. Rusma Yul Anwar MPd sebagai Terpidana dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan fakta Termohon telah meloloskan yang bersangkutan sebagai calon bupati dan wakil bupati Paslon Nomor 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 juga

melanggar hak calon pasangan lainnya untuk dipilih dan memilih secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan hak melalui pemungutan suara yang langsung umum bebas dan rahasia jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa tindakan Termohon yang meloloskan Terpidana yang bernama Drs. Rusma Yul Anwar MPd sebagai calon bupati dari Paslon Nomor 2 dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 juga melanggar Pasal 7 ayat (1), ayat (2) huruf b dan huruf m UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya:
 - a. Pasal 7 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa setiap warga negara dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.
 - b. Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Pasal 7 ayat (2) huruf b setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Pasal 7 ayat (2) huruf m memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.

Dalam hal ini Terpidana telah dicabut haknya sebagai orang bebas.
6. Bahwa oleh karena Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati merupakan satu paket dalam bentuk pasangan, maka ketika salah satu calon yakni calon bupati atas nama Drs. Rusma Yul Anwar MPd telah tidak memenuhi syarat formil maka dengan sendirinya Pasangannya Calon Nomor Urut 2 tersebut

adalah juga cacat formil dan bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum.

7. Bahwa karenanya berdasarkan prinsip asas atau *maxim Nullus/Nemo coomodum capere potest de injuria sua propna*, di mana tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*vide*) *online* Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 31 K/Pid.SUS-LH/2021 tanggal 24 Februari 2021. Maka Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 dan semua keputusan Termohon haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Termohon atau oleh Mahkamah Konstitusi demi tegaknya hukum moral dan konstitusi.
8. Bahwa keputusan-keputusan Termohon yang seharusnya batal demi hukum adalah:
 - a) Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
 - b) Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 beserta lampirannya tanggal 24 September 2020.
 - c) Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.
9. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021.
10. Bahwa selanjutnya Pemohon ingin menjelaskan lebih lanjut uraian di atas bahwa gugatan TUN pemilihan yang menjadi kewenangan pengadilan TUN

sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 9 *juncto* Pasal 1 angka 11 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan keputusan sudah tidak bisa ditempuh karena telah lewat waktu (kadaluarsa).

11. Bahwa selanjutnya Pemohon ingin menjelaskan bahwa penyelesaian pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu sudah tidak bisa ditempuh oleh pihak yang memiliki *legal standing* dalam persoalan ini Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan bahwa sengketa pemilihan terdiri atas: 1. Sengketa antar peserta pemilihan dan 2. Sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.
12. Bahwa Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu kota/kabupaten memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
13. Bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 142 *juncto* Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang juga sudah tidak bisa juga digunakan karena telah daluarsa.
14. Bahwa untuk itu diperlukan dasar normatif maupun dasar teoritis bagi Mahkamah Hukum (*rechtsvacuum*) sepanjang terkait perihal gugatan dalam perkara *a quo*, perkenankan Pemohon menyampaikan sejumlah argumentasi yuridis dan teoritis di bawah ini sebagai berikut:

15. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
16. Bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
17. Bahwa sesungguhnya amanat dan substansi Pasal 10 ayat (1) *juncto* Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman di atas adalah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan beserta hakim Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dan kemandirian untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika terjadi krisis anomali atau ketiadaan norma dalam menangani dan menyelesaikan sebuah perkara yang tidak diatur oleh hukum yang berlaku.
18. Bahwa selanjutnya jika selama ini Mahkamah Konstitusi dan para hakimnya dapat memoderasi pencari keadilan dan kebenaran substantif dan materil itu tidak terlepas dari prinsip kemerdekaan dan kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 UUD 1945 mengenai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
19. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir akhir dan tunggal konstitusi (*the final and sole interpreter of the constitution*). Oleh karenanya wajib melindungi spirit dan moral proses demokrasi yang harus jujur dan adil sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi Kabupaten dan kota dipilih secara demokratis *juncto* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

20. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon.
21. Bahwa patut pula dipertimbangkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai *the negative legislator* untuk membatalkan norma-norma (undang-undang) yang bertentangan dengan hukum tetapi juga berfungsi sebagai *the positive legislator* untuk membuat dan menemukan hukum ketika *hard cases* yang tidak memiliki dasar hukumnya dan preseden nya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan untuk menjamin pencapaian kebenaran dan keadilan materil dan substantif.
22. Bahwa kalau saja Termohon melakukan tugas dengan hati-hati dan profesional dan menjunjung tinggi tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan yang mandiri (*independent*) sesuai amanat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi: 'Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri, maka Termohon seharusnya melakukan pengecekan secara hati-hati dan teliti atas status terpidananya Drs. Rusma Yul Anwar MPd.
23. Bahwa karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Terpidana sudah seharusnya pencalonannya sebagai bagian dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU di atas haruslah dinyatakan melawan konstitusi melawan hukum dan melawan moral dan oleh karena itu harus dibatalkan karena merupakan resultante dari perbuatan melawan Termohon terkait penetapan pasangan calon nomor urut 2 yang cacat formil dan ketidakjujuran dan tipu daya.
24. Bahwa berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 peroleh suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut Pasangan	Hasil Suara
1. H. Hendrajoni, SH, MH dan Hamdanus, S.Fil,M.Si	86.074

2. Drs. Rusma Yul Anwar, MPd dan Apt. Rudi Hariansyah, S.Si	128.922
3. Dedi Rahmanto Putra, S.IP dan Afrianof Rajab, SE	10.673
Total Suara Sah	225.216

25. Bahwa dengan demikian keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 adalah keputusan yang mengandung cacat formil bersifat melawan konstitusi melawan hukum dan melawan moral sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.
26. Bahwa dengan demikian Keputusan KPU Pesisir Selatan, Nomor 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 telah menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai bupati dan wakil bupati terpilih adalah keputusan yang mengandung cacat formil bersifat melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan resultante dari perbuatan melawan Termohon terkait penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang cacat formil.
27. Bahwa akibat pembatalan pemenuhan syarat pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas maka sudah selayaknya Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Drs. Rusma Yul Anwar MPd dan Apt. Rudi Hariansyah, S.Si dinyatakan layak untuk didiskualifikasi dan dinyatakan cacat demi hukum.
28. Bahwa atas pembatalan syarat pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka demi hukum dan demi kelanjutan roda pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan KPU Pesisir Selatan untuk melakukan pemilihan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan

Calon Nomor Urut 2 atau dengan diberikannya roda pemerintahan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 di mana pasangan tersebut adalah memperoleh perolehan suara terbanyak ke 2 (dua).

29. Bahwa dalam konteks demikian para Pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*) (baca demokrasi Pancasila yang substantif atau *substantive justice democracy*) dan berkenan memperbaiki praktek pemilihan kepala daerah yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh dan demokrasi substantif dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
30. Bahwa dengan demikian para pemohon berpendapat tugas Mulia Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan hukum yang substantive (*substantive legal justice*) yakni seseorang selayaknya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Kontitusi berwenang memeriksa mengadili dan memutuskan permohonan para Pemohon.
2. Membatalkan pelantikan (jika telah dilantik) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pesisir Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mahkamah Konstitusi berdasarkan fungsinya sebagai the positive legislator dapat melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus-kasus keras (sulit) atau *hard cases* yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki yurisprudensi (preseden).

2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan bersifat melawan dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 beserta lampirannya tanggal 24 September 2020.
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan dan karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan bersifat melawan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021.
6. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Rusma Yul Anwar MPd dan Apt. Rudi Hariansyah, S.Si dalam pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, dan menyatakan Batal Demi Hukum.
7. **Memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan peraih suara terbanyak kedua yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Hendrajoni, SH, MH dan Hamdanus, MS.i sebagai pasangan Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Pesisir Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.**

ATAU

8. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3.
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 18 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Permohonan agar Mahkamah Konstitusi sebagai The Positive Legislator melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status Terpidana, Bapak Drs. Rusma Yul Anwar MPd Bupati Pesisir Selatan Sumatera Barat. Bukti online Mahkamah Agung tanggal 24 Februari 2021. Register 31 K/Pid.SUS-LH/2021 tentang ditolaknya Kasasi Drs. Rusma Yul Anwar MPd, (Bukti P-5) sehubungan dengan itu maka status Terpidana sudah disandang yang bersangkutan sejak Juni 2020, maka pencalonan dari Drs. Rusma Yul Anwar MPd atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 02 Pesisir Selatan tahun 2020 cacat hukum. Dan Terbitnya **Petikan Putusan Pasal 226 juncto Pasal 257 KUHP Nomor 31 K/Pid.Sus-LH/2021**.
2. Permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 23 September 2020. (Bukti P-1).
3. Permohonan pembatalan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Urut 2 (dua) dan daftar pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan 2020 beserta lampirannya. Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 24 September 2020. (Bukti P-2)

4. Permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020. (Bukti P-3)
5. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2021. (Bukti P-4)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa Pasal 24C ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUD 1945 menyatakan:
 - (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
 - (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
- B. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (*constitutionally entrusted powers*) adalah:
 - a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
 - b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
 - c. Memutus pembubaran partai politik
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu
- C. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dan pemilihan umum sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan para Pemohon.
- D. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil tahap akhir pemilihan

diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

- E. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2003 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
- F. Bahwa sekalipun demikian patutlah kiranya dipahami bahwa keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang disignifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih di atas yang dalam perkara aquo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang kemudian diikuti oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021 bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Pesisir Selatan sebagai berikut:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (Bukti P-3).
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 beserta lampirannya tanggal 24 September 2020 (Bukti P-4).

- G. Bahwa permohonan Para pemohon berawal dari online Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 31 K/Pid.SUS-LH/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang intinya menyatakan bahwa Kasasi dari Bapak Drs. Rusma Yul Anwar MPd ditolak.
- H. Bahwa online Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Register 31 K/Pid.SUS-LH/2021 (Bukti P-5), di atas merupakan jawaban atas Surat yang dilayangkan oleh Pengacara dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) Pesisir Selatan Sumatera Barat.
- I. Bahwa akibat dari *online* Putusan Mahkamah Agung tersebut maka Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) atas nama Drs. Rusma Yul Anwar MPd dan Apt. Rudi Hariansyah, S.Si adalah Mall Administrasi dan mohon agar bisa didiskualifikasi, haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum (*illegal*) ataupun batal demi hukum (*null and void*) atau *void ab intio*.
- J. Bahwa cacat formil di atas telah tidak diketahui sejak awal dan Termohon karena ketidakjujuran dari Calon Bupati Pesisir Selatan Drs. Rusma Yul Anwar MPd dalam menyampaikan syarat yang terkait dengan statusnya sebagai **terpidana** yang berujung pada adanya penetapan Termohon sebagai pemenang Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.
- K. Bahwa Penetapan Termohon atas Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 yang bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) untuk tetap mengikuti tahapan selanjutnya antara lain pemilihan rekapitulasi hasil pemilihan dan yang kemudian diikuti dengan penetapan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang **cacat hukum**.
- L. Bahwa kalau saja sejak awal Termohon (KPU Pesisir Selatan) cermat dan tidak lalai/teledor dan/atau kalau saja bersikap jujur Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati. Dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) seharusnya tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga oleh karenanya tidak dapat mengikuti proses lainnya antara lain

pemilihan, proses rekapitulasi hasil dan proses penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

- M. Bahwa persoalan hukumnya sekarang ialah cacat formil terkait status terpidananya Bapak Drs Rusma Yul Anwar MPd Calon Bupati dari Pasangan Calon 02 yakni dalam perkara *a quo* diketahui belakangan namun calon tersebut telah terlanjur ditetapkan dan dilantik oleh Termohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Paslon Nomor Urut 2 (dua) telah mengikuti proses pemilihan dan ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan lalu telah ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih Pesisir Selatan. Mohon bisa didiskualifikasi, oleh karena Mall Administrasi.
- N. Bahwa atas persoalan cacat formil syarat pencalonan Calon Bupati dan Paslon 02 tersebut di atas seharusnya pencalonan Paslon Nomor Urut 2 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void* atau *void ab initio*) oleh Termohon atau jika Termohon tidak membatalkan keputusan-keputusannya maka pembatalan dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. Persoalannya ialah bagaimana membatalkan SK-SK Termohon sebagaimana telah dinyatakan para Pemohon di atas dalam perihal permohonan ini?
- O. Bahwa berdasarkan tinjauan hukum yang dilakukan Para Pemohon disimpulkan bahwa saat ini penyelesaian persoalan ini tidak dapat diselesaikan melalui proses gugatan TUN Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan 11 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan karena telah lewat waktunya (kadaluarsa).
- P. Bahwa penyelesaian sengketa terkait Calon Bupati dari Pasangan Calon 02 yang memiliki status terpidananya Bapak Rusma Yul Anwar MPd juga bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 142 *juncto* Pasal 143 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah

pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang karena telah lewat waktunya (kadaluarsa).

- Q. Bahwa UU Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang tidak mengatur mengenai diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Tetapi belakangan diketahui bahwa pencalonannya cacat formil yang dalam permohonan ialah tidak memenuhi persyaratan karena yang bersangkutan berstatus terpidana sejak keluarnya *online* putusan Mahkamah Agung Nomor Register 31 K/Pid.SUS-LH/2021 tanggal 24 Februari 2021.
- R. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini (*existing regulations*) terdapat kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24C ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUD 1945. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai *the positive legislator* untuk melakukan penemuan hukum (*rechctsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan substantive (materil) bagi para Pemohon dan bagi legalnya konstitusi hukum dan moral sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- S. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara.
1. Penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan Status Terpidana nya Bupati terpilih Pesisir Selatan Sumatera Barat yaitu Bapak Drs. Rusma Yul Anwar MPd.

2. Penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020.
3. Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 beserta lampirannya 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020.
4. Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020.
5. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 Tahun 2021.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa sejauh ini, sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota obyek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020) yang menyatakan: (1) pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. b. Pasangan calon bupati dan wakil bupati. c. pasangan calon walikota dan wakil walikota atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- c. Bahwa dengan demikian, sejauh obyek yang disengketakan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemiloihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih maka yang memiliki *legal standing* ialah pasangan calon bupati

namun *legal standing* inipun telah gugur karena telah melampaui waktu yang diberikan oleh Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020.

- d. Bahwa sekalipun demikian, para Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan penduduk Pesisir Selatan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini karena prinsip luhur yang dikandung dalam konstitusi untuk melindungi segenap warga negara Indonesia yang diciderai hak konstitusionalnya antara lain hak untuk memilih dan dipilih secara demokratis jujur dan adil melalui Pemilu yang bermartabat.
- e. Bahwa permohonan para pemohon juga didorong oleh kenyataan bahwa kini terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) sehingga diperlukan terobosan progresif oleh Mahkamah Konstitusi. Tanggung jawab konstitusional para Pemohon sebagai warga negara ini ditemukannya *online* putusan Mahkamah Agung tentang terpidananya Drs. Rusma Yul Anwar MPd, Nomor 31 K/Pid.SUS-LH/2021 tanggal 24 Februari 2021.
- f. Bahwa permohonan para Pemohon juga didasarkan Precedent tersohor yang diakui sebagai salah satu keputusan terbaik Mahkamah Agung RI yang terbaik sepanjang sejarah Indonesia, saat ini yaitu diterbitkannya putusan Kasasi yang ditolak Nomor 31 K/Pid.SUS-LH/2021.
- g. Bahwa perihal dan pokok permohonan para Pemohon tidaklah mempersoalkan perselisihan suara semata-mata sebagaimana diijinkan oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PMK Nomor 6 Tahun 2020, tetapi lebih dari pada itu permohonan ini penetapan pasangan calon mempersoalkan penetapan nomor urut pasangan calon, penetapan rekapitulasi dan hasil pemilihan, dan juga penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang merupakan *resultante* dari sebuah proses yang cacat formil melawan konstitusi hukum dan moral.
- h. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di bagian I permohonan *a quo* tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat fakta yang baru diketahui belakangan hari setelah proses penetapan pasangan calon pemilihan rekapitulasi hasil suara dan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih yakni berupa adanya *online* Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pid.SUS-LH/2021. dalam hal ini Calon Bupati dan Paslon Nomor Urut 2 sudah tidak dapat lagi diselesaikan melalui proses gugatan TUN Pemilihan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan karena telah lewat (daluarsa) waktunya.

- i. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di bagian I permohonan Pemohon tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat fakta yang baru diketahui belakangan hari setelah proses penetapan pasangan calon pemilihan rekapitulasi hasil suara dan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih yakni berupa adanya petikan putusan kasasi Mahkamah Agung yang ditolak berarti status Drs. Rusma Yul Anwar MPd adalah terpidana. Bahwa calon Bupati dan wakil Bupati Paslon No urut 2, hanya bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 142 *juncto* Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang karena telah lewat (daluarsa) waktunya.
- j. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang terpilih tetapi belakangan diketahui pencalonannya cacat formil.
- k. Bahwa dalam konteks ini, masalahnya ialah para Pemohon tidak dapat mentolerir sebuah situasi hukum yang memungkinkan terpidananya ditetapkan sebagai Bupati terpilih.
- l. Bahwa menurut para Pemohon persoalan yang terjadi di Pesisir Selatan di mana Bupati terpilihnya adalah Terpidana yang secara nyata dan terang benderang melanggar UUD 1945, hukum dan moral, sehingga para pemohon memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mencegah keberlanjutan pelanggaran yang serius ini sehingga oleh karenanya para pemohon berpendapat memiliki legal standing untuk mengajukan

permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini agar mendiskualifikasi pasangan calon yang cacat formil.

- m. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas juga menjadi sejauh ini tidak terdapat normal hukum dan presenden yang bisa dipakai hakim untuk memeriksa dan mengadili para pemohon sehingga Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban konstitusional hukum dari moral untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan:

1. Permohonan agar Mahkamah Konstitusi sebagai *the positive legislator* melakukan penemuan hukum untuk mengatasi kebuntuan dan kekosongan hukum sehubungan dengan status terpidananya Bapak Drs. Rusma Yul Anwar MPd.
2. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 beserta lampirannya tanggal 24 September 2020.
3. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Suara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.
4. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tanggal 23 September 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa sejauh ini, jika yang dipersoalkan adalah semata-mata terkait dengan penetapan KPU (D) Pesisir Selatan terkait dengan perselisihan hasil suara maka berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.

- b. Bahwa dalam permohonan ini, para permohon tidak mempersoalkan perselisihan suara semata-mata tetapi mempersoalkan isu konstitusionalitas dan hukum dan moral dari sejumlah keputusan KPU Pesisir Selatan dalam rangkaian tahapan pemilihan yang cacat formil bersifat melawan konstitusi hukum dan moral.
- c. Bahwa patutlah dipahami bahwa dua keputusan termohon yakni:
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 beserta lampirannya tanggal 24 September 2020.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tanggal 23 September 2020.

Telah melegalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pesisir Selatan untuk selanjutnya mengikuti pemilihan yang hasil pemilihannya telah ditetapkan dan kemudian ditetapkan menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Pesisir Selatan melalui keputusan Termohon yakni:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 Tahun 2021.

- d. Bahwa oleh karenanya Keputusan Termohon di atas haruslah dinyatakan cacat formil, bersifat melawan konstitusi, hukum dan moral sehingga selayaknya dibatalkan demi martabat konstitusi, hukum dan moral.
- e. Bahwa oleh karenanya didorong oleh semangat untuk menghormati dan menegakkan UUD 1945 (konstitusi) hukum dan moral termasuk memperjuangkan hak-hak konstitusional para Pemohon dan setelah mempertimbangkan urgensi dan kegentingan dari perkara *a quo* bagi tegaknya konstitusi hukum dan moral para pemohon memutuskan untuk mendaftarkan perkara *a quo* pada kesempatan pertama.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi demi tegaknya konstitusi keadilan dan kebenaran materil (*substantive*) sepatutnya dipertimbangkan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan untuk selanjutnya diperiksa diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 telah dilakukan dalam beberapa tahap penyelenggara antara lain (vide) Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:
 - b. Tahapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020.
 - c. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020.
 - d. Pemilihan Suara dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2021.

- e. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Nomor 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 Tahun 2021.
2. Bahwa fakta di atas menunjukkan adanya pelanggaran serius atas konstitusi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 di dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 dan dilakukan oleh Pemohon oleh karena terpidana tidak memiliki hak yang setara dengan orang bebas. Dalam hal ini adalah murni kelalaian atau kesalahan Termohon.
3. Bahwa dalam konteks ini calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 telah melanggar hak konstitusional para Pemohon dan merampas secara melawan hukum peluang pasangan calon lainnya untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai calon bupati dan wakil bupati di dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Dan ini adalah sangat tidak adil.
4. Bahwa fakta status Drs. Rusma Yul Anwar MPd sebagai Terpidana dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan fakta termohon telah meloloskan yang bersangkutan sebagai calon bupati dan wakil bupati Paslon Nomor 2 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 juga melanggar hak calon pasangan lainnya untuk dipilih dan memilih secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak azasi manusia yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan hak melalui pemungutan suara yang langsung umum bebas dan rahasia jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa tindakan Termohon yang meloloskan Terpidana yang bernama Drs. Rusma Yul Anwar MPd sebagai calon bupati dari Paslon Nomor 2 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 juga melanggar Pasal 7 ayat (1), ayat (2) huruf b dan huruf m UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang khususnya:

- a. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa setiap warga negara dicalonkan sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.
 - b. Pasal 7 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Pasal 7 ayat (2) huruf b setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Pasal 7 ayat (2) huruf m memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.

Dalam hal ini Terpidana telah dicabut haknya sebagai orang bebas.
6. Bahwa oleh karena Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati merupakan satu paket dalam bentuk pasangan, maka ketika salah satu calon yakni calon bupati atas nama Drs. Rusma Yul Anwar MPd telah tidak memenuhi syarat formil maka dengan sendirinya pasangannya calon Nomor Urut 2 tersebut adalah juga cacat formil dan bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum.
 7. Bahwa karenanya berdasarkan prinsip asas atau *maxim Nullus/Nemo coomodum capere potest de injuria sua propna*, dimana tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (vide) *online* Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 31 K/Pid.SUS-LH/2021 tanggal 24 Februari 2021. Maka Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 dan semua keputusan termohon haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Termohon atau oleh Mahkamah Konstitusi demi tegaknya hukum moral dan konstitusi.
 8. Bahwa keputusan-keputusan termohon yang seharusnya batal demi hukum adalah:

- a) Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
 - b) Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 beserta lampirannya tanggal 24 September 2020.
 - c) Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.
9. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021.
 10. Bahwa selanjutnya Pemohon ingin menjelaskan lebih lanjut uraian di atas bahwa gugatan TUN pemilihan yang menjadi kewenangan pengadilan TUN sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 9 *juncto* Pasal 1 angka 11 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Keputusan sudah tidak bisa ditempuh karena telah lewat waktu (kadaluarsa).
 11. Bahwa selanjutnya Pemohon ingin menjelaskan bahwa penyelesaian pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu sudah tidak bisa ditempuh oleh pihak yang memiliki *legal standing* dalam persoalan ini Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa sengketa pemilihan terdiri atas: 1. Sengketa antar

- peserta pemilihan dan 2. Sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.
12. Bahwa Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu kota/kabupaten memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
 13. Bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 142 *juncto* Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juga sudah tidak bisa juga digunakan karena telah daluarsa.
 14. Bahwa untuk itu diperlukan dasar normative maupun dasar teoritis bagi Mahkamah Hukum (*rechtsvacuum*) sepanjang terkait perihal gugatan dalam perkara *aquo*, perkenankan pemohon menyampaikan sejumlah argumentasi yuridis dan teoritis di bawah ini sebagai berikut:
 15. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
 16. Bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 17. Bahwa sesungguhnya amanat dan substansi Pasal 10 ayat (1) *juncto* Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di atas adalah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan beserta hakim Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dan kemandirian untuk

melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika terjadi krisis anomali atau ketiadaan norma dalam menangani dan menyelesaikan sebuah perkara yang tidak diatur oleh hukum yang berlaku.

18. Bahwa selanjutnya jika selama ini Mahkamah Konstitusi dan para hakimnya dapat memoderasi pencari keadilan dan kebenaran substantif dan materil itu tidak terlepas dari prinsip kemerdekaan dan kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 UUD 1945 mengenai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
19. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir akhir dan tunggal konstitusi (*the final and sole interpreter of the constitution*). Oleh karenanya wajib melindungi spirit dan moral proses demokrasi yang harus jujur dan adil sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi Kabupaten dan kota dipilih secara demokratis *juncto* Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
20. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon.
21. Bahwa patut pula dipertimbangkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai *the negative legislator* untuk membatalkan norma-norma (undang-undang) yang bertentangan dengan hukum tetapi juga berfungsi sebagai *the positive legislator* untuk membuat dan menemukan hukum ketika hard cases yang tidak memiliki dasar hukumnya dan preseden nya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan untuk menjamin pencapaian kebenaran dan keadilan materil dan substantif.
22. Bahwa kalau saja Termohon melakukan tugas dengan hati-hati dan profesional dan menjunjung tinggi tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan yang mandiri (*independent*) sesuai amanat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi 'Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri, maka Termohon

seharusnya melakukan pengecekan secara hati-hati dan teliti atas status terpidananya Drs. Rusma Yul Anwar MPd.

23. Bahwa karena Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 adalah Terpidana sudah seharusnya pencalonannya sebagai bagian dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU di atas haruslah dinyatakan melawan konstitusi melawan hukum dan melawan moral dan oleh karena itu harus dibatalkan karena merupakan resultante dari perbuatan melawan Termohon terkait penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang cacat formil dan ketidakjujuran dan tipu daya.
24. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 peroleh suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut Pasangan	Hasil Suara
1. H. Hendrajoni, SH, MH dan Hamdanus, S.Fil,M.Si	86.074
2. Drs. Rusma Yul Anwar, MPd dan Apt. Rudi Hariansyah, S.Si	128.922
3. Dedi Rahmanto Putra, S.IP dan Afrianof Rajab, SE	10.673
Total Suara Sah	225.216

25. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah keputusan yang mengandung cacat formil bersifat melawan konstitusi melawan hukum dan melawan moral sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.
26. Bahwa dengan demikian Keputusan KPU Pesisir Selatan Nomor 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir

Selatan Nomor 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 telah menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai bupati dan wakil bupati terpilih adalah keputusan yang mengandung cacat formil bersifat melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan *resultante* dari perbuatan melawan Termohon terkait penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang cacat formil.

27. Bahwa akibat pembatalan pemenuhan syarat pencalonan pasangan calon Nomor 2 di atas maka sudah selayaknya Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Drs. Rusma Yul Anwar MPd dan Apt. Rudi Hariansyah, S.Si dinyatakan layak untuk didiskualifikasi dan dinyatakan cacat demi hukum.
28. Bahwa atas pembatalan syarat pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka demi hukum dan demi kelanjutan roda pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Mahkamah Konstitusi dapat **Memerintahkan KPU Pesisir Selatan untuk diberikannya roda pemerintahan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dimana pasangan tersebut adalah memperoleh perolehan suara terbanyak ke 2 (dua) diberikannya roda pemerintahan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 di mana pasangan tersebut adalah memperoleh perolehan suara terbanyak ke 2 (dua) ATAU melakukan Pemilihan Ulang dengan diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3.**
29. Bahwa dalam konteks demikian para pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*) (baca demokrasi Pancasila yang substantif atau *substantive justice democracy*) dan berkenan memperbaiki praktek pemilihan kepala daerah yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh dan demokrasi substantif dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
30. Bahwa dengan demikian para Pemohon berpendapat tugas Mulia Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan hukum yang substantive (*substantive legal justice*) yakni seseorang selayaknya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Kontitusi berwenang memeriksa mengadili dan memutuskan permohonan para Pemohon.
2. Membatalkan pelantikan (jika telah dilantik) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pesisir Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mahkamah Konstitusi berdasarkan fungsinya sebagai *the positive legislator* dapat melakukan penemuan hukum ketika terdapat kasus-kasus keras (sulit) atau *hard cases* yang tidak diatur dalam undang-undang dan tidak memiliki yurisprudensi (preseden).
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan bersifat melawan hukum dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan bersifat melawan dan oleh karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 beserta lampirannya tanggal 24 September 2020.
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum dan bersifat melawan dan karenanya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan bersifat melawan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2021.
6. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Rusma Yul Anwar MPd dan Apt. Rudi Hariansyah, S.Si dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, dan menyatakan Batal Demi Hukum.
7. **Memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan peraih suara terbanyak kedua yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Hendrajoni, SH, MH dan Hamdanus, MS.i sebagai Pasangan Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Pesisir Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.**

ATAU

8. Menetapkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3.
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Bukti *online* Mahkamah Agung tanggal 24 Februari 2021. Register 31 K/Pid.SUS-LH/2021 tentang ditolaknya Kasasi Drs. Rusma Yul Anwar MPd, sehubungan dengan itu maka status Terpidana sudah disandang yang bersangkutan sejak Juni 2020, maka pencalonan dari Drs. Rusma Yul Anwar MPd atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 02 Pesisir Selatan Tahun 2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat, tanggal 24 Februari 2021;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kronologis Drs. Rusma Yul Anwar MPd dan Apt. Rudi Hariansyah, S.Si dari mulai Drs. Rusma Yul Anwar MPd Terpidana di PN dan PT sampai dengan kasasi ditolak yang menyebabkan Mall Administrasi;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 39/Akta.Pid/2020/PN.Pdg tanggal 12 Mei 2020;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nomor 28/Akta/Pid-2020/PN/Pdg tanggal 18 Mei 2020;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Akta Pemberitahuan Permohonan Kasasi (Untuk Jaksa Penuntut Umum) Terdakwa Drs. Rusma Yul Anwar MPd Nomor 29/Akta/Pid/2020/PN.PDG tanggal 29 Mei 2020;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pengantar Pengiriman berkas Bundel A.B Pengadilan Negeri Padang ke Mahkamah Agung RI Nomor W3.U1/1162/HK.01/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Foto Website daftar perkara kasasi input online Panitera Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Pelacakan kiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung RI;
14. Bukti P-14 : Fotokopi (Kendali Pos) Kota Padang;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Buku Ekspedisi serah terima kiriman Pos dari Panitera Pengadilan Negeri Padang ke pihak PT. Pos Indonesia Persero;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Resi Buku Kiriman Pos Nomor 167236817 tanggal 24 Juni 2020;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Polres Kabupaten Pesisir Selatan Daerah Sumatera Barat NomorSKCK/Yanmas/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res.Pessel tanggal 13 Agustus 2020;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Dokumen informasi perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan kasasi Drs. Rusma Yul Anwar MPd ditolak;
19. Bukti P-19 : CD yang berisikan video keterangan saksi Staf Kewalainagarian Painan atas kepalsuan keterangan tertuang didalam SKCK atas nama Drs. Rusma Yul Anwar MPd;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Buku Catatan Rekomendasi permohonan SKCK oleh Sekretarian Nagari Painan;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Keputusan Mahkamah Agung RI terkait Proses Berkas Kasasi di Mahkamah Agung;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Alur bagan catatan proses data kasasi para pihak ke Mahkamah Agung RI;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A Nomor 88/Pid.Sus-LH/2020/PT.Pdg a.n Terdakwa Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg a.n Terdakwa Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Februari 2021 Nomor 21/LF/II/2021;

26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat kepada Kapolri mengenai Permohonan Penarikan SKCK atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd Nomor 21/LF/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 dengan tembusan Kapolda Sumatera Barat;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat kepada Propam mengenai Permohonan Penarikan SKCK atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd Nomor 22/LF/II/2021 tanggal 18 Februari 2021;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat kepada Gubernur Sumatera Barat mengenai Permohonan Penundaan Pelantikan Bupati Pesisir Selatan karena cacat hukum Nomor 24/LF/II/2021 tanggal 18 Februari 2021;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat kepada Bapak Menteri Dalam Negeri mengenai Permohonan Penundaan Pelantikan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23/LF/II/2021 tanggal 18 Februari 2021;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat kepada Bapak Dirjen OTDA Kemendagri mengenai Permohonan Penundaan Pelantikan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24/LF/II/2021 tanggal 18 Februari 2021;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat kepada Bapak Ilham Saputra, Kepala Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai permohonan agar KPU menunda pelantikan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariansyah, S.Si oleh karena pasangan tersebut cacat hukum (mall administrasi), Surat Nomor 27/LF/II/2021 tanggal 20 Februari 2021;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat kepada Bapak Kepala Bawaslu mengenai permohonan penundaan pelantikan dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 Pesisir Selatan oleh karena mall administrasi, Surat Nomor 028/LF/II/2021 tanggal 20 Februari 2021;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Nomor penyampaian 46/PL/PB/RI/00.00/II/2021 Surat status laporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak diregistrasi, diumumkan tanggal 27 Februari 2021;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Nomor 602/TU/2021/31 K/PID.SUS-LH/2021, Surat Pengantar Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada yang Terhormat Sdr. Ketua Pengadilan Negeri di Padang tentang Petikan Putusan Makamah Agung RI atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd banyaknya 1 petikan putusan;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 226 *juncto* Pasal 257 KUHP (pasal berlapis) Nomor 31/K/Pid.Sus-LH/2021 tanggal 24 Februari 2021;

36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Kuasa dari Bapak Hendrajoni, S.H., M.H. dan Hamdanus, S.Fil, M.Si kepada Bapak M. Husni, Bapak H. Sutarto Rangkayo Mulie, S.H., Ir Hj Nelly Amida, M.M. Dalam hal ini menguasai menghadap di muka Hakim oleh karena status Terpidana Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd disebabkan kasasi yang bersangkutan ditolak MK, berarti sejak Juni 2020 yang bersangkutan sudah berstatus Terpidana menuruti vonis PT yaitu 14 hari sejak putusan hak PT tanggal 31 April 2020;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Penghitungan 14 hari kalender dalam SEMA 7/2012 yang menggantikan SEMA 7/2005. Patokan hari kalender 14 hari kerja. Dalam hal ini Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd terbukti, sudah daluarsa dalam melakukan kasasi;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Bukti Register dari Perkara Kasasi di Kepaniteraan MA Republik Indonesia adalah tanggal 5 Januari 2021;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan SKCK Pasal 18 ayat (2) masa berlaku SKCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
- a. Permohonan melakukan tindak pidana dan
 - b. Ditemukan data tindak pidana yang diduga dilakukan pemohon.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban dalam persidangan tanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 6 Tahun 2020;

- 5) Bahwa tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon di samping meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan yang tidak pernah diterbitkan Termohon yaitu Keputusan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, karena yang Termohon terbitkan adalah Keputusan Nomor 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, tanpa nomor dengan kode 'KPT' dan tanpa tambahan frase 'dan Penetapan Hasil' (Bukti T-7), juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk melakukan fungsi *the positive legislator* di luar konteks kewenangannya sebagai penguji konstitusionalitas suatu undang-undang sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan membatalkan keputusan-keputusan yang bukan merupakan obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan dan/atau yang menjadi kewenangan institusi lain untuk membatalkannya, yaitu:
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (Bukti T-5);
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 (Bukti T-6);
 - c. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30/PL.02.7-Pu/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Terpilih pada Pemilihan Tahun 2020 (Bukti T-13);
- sehingga patut dan beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk

memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten, dan/atau KPU/KIP Kota dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (*satu persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (*lima ratus ribu*) jiwa sampai dengan 1.000.000 (*satu juta*) jiwa;
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 473.3/01/DKPS-PS/2021 tanggal 4 Januari 2021, jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 513.254 (lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh empat) jiwa (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021 halaman 30) dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir

Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah sebanyak 225.216 (dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam belas) suara, sehingga perbedaan perolehan suara paling banyak yang dimiliki peserta Pemilihan untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah sebanyak 2.253 (dua ribu dua ratus lima puluh tiga) suara;

- 4) Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tidak ada satu pun Pemantau Pemilihan baik Pemantau Pemilihan Dalam Negeri maupun Pemantau Pemilihan Asing yang mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sampai berakhirnya masa pendaftaran Pemantau Pemilihan tanggal 2 Desember 2020;
- 5) Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Pasangan H. Hendrajoni, S.H., M.H. dan Hamdanus, S.Fil.I, M.Si Nomor Urut 1, Pasangan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansah, S.Si Nomor Urut 2, dan Pasangan Dedi Rahmanto Putra, S.IP dan Arfianof Rajab, SE Nomor Urut 3, sehingga tidak dimungkinkan ada Pemantau Pemilihan yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020;
- 6) Bahwa Pemohon, di samping bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, juga bukan merupakan Pemantau yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020;

sehingga patut dan beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Permohonan yang diajukan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, Permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon, sedangkan hari kerja menurut ketentuan Pasal 9 ayat (7) PMK Nomor 6 Tahun 2020 diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- 2) Bahwa perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.10 WIB diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 10.41 WIB di laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan melalui link <https://kab-pesisirselatan.kpu.go.id/author/kpupeseladmin/> (Bukti T-8), sehingga tenggang waktu 3 (*tiga*) hari kerja untuk mengajukan Permohonan adalah sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, mengingat tanggal 19 dan 20 Desember merupakan hari Sabtu dan Minggu atau hari libur;
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 14.32 WIB atau telah melewati waktu 3 (*tiga*) hari kerja terhitung sejak diumumkannya Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 oleh Termohon;

sehingga patut dan beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas (*obscuur libel*) mengenai alasan-alasan (*posita*) dan tuntutan (*petitum*) Permohonan, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 6 Tahun 2020, Permohonan antara lain memuat alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya berisi penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan *petitum* yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) Bahwa alasan-alasan Permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, kecuali hanya menjelaskan terjadinya pelanggaran serius yang dilakukan oleh Termohon karena telah meloloskan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd yang berstatus terpidana sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 3) Bahwa *petitum* Permohonan Pemohon angka 4 yang meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, padahal Keputusan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tersebut bukanlah tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 melainkan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020;
- 4) Bahwa *petitum* Permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3 yang meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, bertentangan dengan *petitum* Permohonan Pemohon angka 7 yang meminta agar Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hendrajoni, S.H., M.H. dan Hamdanus, S.Fil.I, M.Si ditetapkan sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pesisir Selatan Tahun 2020, karena dengan dikabulkannya *petitum* angka 2 dan angka 3 maka tidak ada satu pun pasangan calon yang layak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;

- 5) Bahwa *petitum* Permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3, juga bertentangan dengan *petitum* Permohonan Pemohon angka 8 yang meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, karena dengan dikabulkannya *petitum* angka 2 dan angka 3 maka tidak ada satu pun pasangan calon yang layak dilibatkan atau diikutsertakan dalam Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020;

sehingga patut dan beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1 PENDAHULUAN

- 1) Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, melalui serangkaian tahapan antara lain:

- a. Penetapan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 13 Juni 2020 (Bukti T-1);
 - b. Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 28 Agustus 2020 (Bukti T-2);
 - c. Penelitian Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 4 sampai tanggal 22 September 2020 (Bukti T-3);
 - d. Pengumuman Daftar Bakal Pasangan Calon dan Dokumen Pendaftaran pada Pemilihan Tahun 2020 kepada Masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan, tanggal 4 sampai tanggal 8 September 2020 (Bukti T-4);
 - e. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (Bukti T-5);
 - f. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 (Bukti T-6);
 - g. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (Bukti T-7);
 - h. Pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 pukul 10.41 WIB (Bukti T-8);
 - i. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 19 Februari 2021 (Bukti T-12); dan
 - j. Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 19 Februari 2021 (Bukti T-13).
- 2) Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 mulai dari Tahapan Persiapan

sampai Tahapan Penyelenggaraan, tidak satu pun dugaan pelanggaran Pemilihan baik pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi Pemilihan, sengketa Pemilihan, maupun tindak pidana Pemilihan yang dilaporkan, diproses, dan diputus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan dan/atau diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan kepada instansi yang berwenang untuk itu;

- 3) Bahwa pada tahap Penetapan Pasangan Calon, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020 sebagai berikut (Bukti T-5):

Nama Pasangan Calon		Parta Politik/ Gabungan Partai Politik
Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
H. Hendrajoni, S.H., M.H.	Hamdanus, S.Fil.I, M.Si	Nasdem, PKS, dan Demokrat
Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd	Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si	Gerindra, PAN, PBB, Perindo, dan Berkarya
Dedi Rahmanto Putra, S.IP	Arfianof Rajab, SE	Golkar, PDI-P, PKB, PPP, dan Hanura

- 4) Bahwa pada tahap Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon, Termohon telah menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pada tanggal 24 September 2020 sebagai berikut (**Bukti T-6**):

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Parta Politik/ Gabungan Partai Politik
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1 (satu)	H.Hendrajoni, S.H., M.H.	Hamdanus, S.Fil.I, M.Si	Nasdem, PKS, dan Demokrat
2 (dua)	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd	Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si	Gerindra, PAN, PBB, Perindo, dan Berkarya

3 (tiga)	Dedi Rahmanto Putra, S.IP	Arfianof Rajab, SE	Golkar, PDI-P, PKB, PPP, dan Hanura
----------	---------------------------	--------------------	-------------------------------------

- 5) Bahwa pada tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, Termohon telah menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020 sebagai berikut **(Bukti T-7)**:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Hendrajoni, S.H., M.H. dan Hamdanus, S.Fil.I, M.Si	86.074 suara
2	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si	128.922 suara
3	Dedi Rahmanto Putra, S.IP dan Arfianof Rajab, SE	10.220 suara
Total suara sah		225.216 suara

- 6) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021 dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang dimohonkan Hendrajoni, Datuk Bando Basau, S.H., M.H. dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Nomor Urut 1 telah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2.2 TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 2 sampai angka 5 yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran karena meloloskan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd yang berstatus terpidana sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan:
- a. Pemahaman Pemohon yang menyimpulkan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd telah berstatus terpidana ketika ditetapkan sebagai Calon Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 sama sekali tidak berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, karena pada

saat Termohon menetapkan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sebagai Calon Bupati, yang bersangkutan sedang dalam proses pengajuan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (Bukti T-3 dan Bukti T-11), sehingga putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadapnya belum berkekuatan hukum tetap dan yang bersangkutan belum berstatus terpidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi, "*Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

- b. Penetapan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sebagai Calon Bupati Pesisir Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (Bukti T-5) sampai Penetapan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sebagai Bupati Terpilih Pesisir Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Februari 2021 (Bukti T-12), dilakukan oleh Termohon sebelum yang bersangkutan berstatus terpidana pada tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pid.SUS-LH/2021;
- c. Penetapan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sebagai Calon Bupati Pesisir Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dilakukan setelah Termohon melaksanakan serangkaian proses pencalonan sesuai ketentuan Pasal 45, Pasal 48, dan Pasal 50 sampai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 beserta Perubahannya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pediman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut (Bukti T-4 dan Bukti T-9):

- melakukan sosialisasi Tata Cara Pencalonan dalam Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Partai Politik di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan secara rutin pada tanggal 4 Agustus 2020, 10 Agustus 2020, 18 Agustus 2020, 26 Agustus 2020, dan 31 Agustus 2020;
- mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada tanggal 28 Agustus 2020 sampai tanggal 3 September 2020 di *website kab-pesisirselatan.kpu.go.id*, Papan Pengumuman, Media Massa Cetak, dan Media Massa Elektronik beserta Persyaratan Calon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Painan dengan menuangkannya ke dalam Berita Acara pada tanggal 9 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sedang melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung terhadap dugaan melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri Painan dengan menuangkannya ke dalam Berita Acara pada tanggal 11 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan Drs. Rusma

Yul Anwar, M.Pd sedang melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung terhadap dugaan melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- mengumumkan Daftar Pasangan Calon dan Dokumen Pendaftaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 di laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat pada tanggal 4 sampai 8 September 2020, namun sampai berakhirnya masa tanggapan dan masukan pada tanggal 8 September 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan tidak menerima satupun masukan dan tanggapan dari masyarakat;
 - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menyimpulkan Bakal Pasangan Calon Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si memenuhi syarat dan menetapkannya sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020 dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.
- d. Sebelum menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Februari 2021, Termohon terlebih dahulu telah meminta keterangan tertulis kepada Pengadilan Negeri Klas IA Padang perihal status hukum Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd melalui Surat Nomor 28/PL.02.7-SD/1301/KPU.Kab/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 (Bukti T-10) dan berdasarkan Surat Nomor W3-U1/248/HK.01/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, Wakil Ketua

Pengadilan Negeri Klas IA Padang pada pokoknya menerangkan bahwa Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd terdaftar dalam perkara pidana nomor 642/Pid.Sus/LH/2019/PN Pdg dan sampai saat surat ini dikeluarkan masih dalam tahap Kasasi di Mahkamah Agung sehingga perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap (Bukti T-11);

- e. Sejak Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 sampai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Februari 2021, tidak ada satu pihak pun yang menggugat dan/atau mempersoalkan penetapan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd baik sebagai Calon Bupati maupun sebagai Bupati Terpilih Pesisir Selatan Tahun 2020 untuk dibatalkan, bahkan sampai dilakukannya pelantikan oleh Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 26 Februari 2021.
- 2) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 6 sampai 9 yang menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan semua Keputusan Termohon yaitu Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan, Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan, Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, dan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih harus dinyatakan batal demi hukum karena salah satu calon bernama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd telah tidak memenuhi syarat formil adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan:
 - a. Keputusan-keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan, Penetapan Nomor Urut dan Daftar

Pasangan Calon Peserta Pemilihan, dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan, tidak serta merta batal demi hukum (*null and void*) dan/atau dapat dibatalkan (*voidable*) apabila salah satu calon telah berstatus terpidana, karena peraturan perundang-undangan sudah menyediakan mekanisme untuk mengatasi permasalahan tersebut secara jelas dan solutif;

- b. Penetapan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sebagai Calon Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 berpasangan dengan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si sebagai Calon Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dilakukan oleh Termohon pada saat yang bersangkutan belum berstatus terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya berbunyi, "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*" dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 berbunyi "*Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau*

lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”, sehingga tidak ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum bagi Termohon untuk tidak menetapkan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sebagai Calon Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, karena disamping belum berstatus terpidana pada saat ditetapkan sebagai Calon Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd diduga melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

- c. Penetapan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sebagai Calon Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 menimbulkan konsekuensi hukum baik bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendukungnya untuk tidak menarik pasangannya maupun bagi Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd bersama pasangannya untuk mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, berbunyi, *“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik pasangannya dan/atau pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”,* dengan ancaman sanksi administratif berupa denda Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya.
- 3) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 10 sampai angka 13 yang menyatakan mekanisme penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara

Pemilihan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sudah tidak bisa digunakan karena telah lewat waktu, tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:

- a. dalil Permohonan Pemohon tersebut merupakan bentuk pengakuan murni dan bulat (*aveu pur et simple*) dari Pemohon yang mengandung nilai pembuktian sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*) bahwa Permohonan Pemohon sepanjang terkait dengan pembatalan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan, Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan dan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutusnya;
 - b. Pemohon telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan penyelesaian sengketa Pemilihan ke Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya dan/atau mengajukan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, sehingga secara tidak langsung Pemohon mengakui kebenaran Keputusan-keputusan yang diterbitkan Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.
- 4) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 14 sampai angka 21 yang menjelaskan alasan-alasan Pemohon mengenai keberwenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon guna melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan/kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dengan

menjalankan fungsinya sebagai *the positive legislator* sehubungan dengan status terpidana Bupati Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya sudah secara jelas mengatur mekanisme hukum dalam hal calon Bupati telah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan telah terjadi kebuntuan/kekosongan hukum terkait dengan status Calon Bupati Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sebagai terpidana;
 - b. Mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi sebagai *the positive legislator* baik dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar maupun dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan, karena kewenangan tersebut ada di tangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Menurut ketentuan Pasal 164 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, dalam hal calon Bupati terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati, sehingga tidak beralasan hukum untuk memperselisihkannya di hadapan Mahkamah guna meminta dilakukan penemuan hukum karena ketentuan hukum yang ada terkait dengan permasalahan tersebut sudah mengaturnya secara jelas.
- 5) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 22 yang menyatakan Termohon seharusnya menjalankan tugas dengan hati-hati dan profesional dengan melakukan pengecekan status Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena faktanya Termohon telah melakukan penelitian kelengkapan

persyaratan administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 termasuk melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat khususnya terhadap Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya (Bukti T-3 sampai Bukti T-6), sehingga Termohon sampai pada kesimpulan bahwa Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

- 6) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 23 sampai angka 26 yang menyatakan karena Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 telah berstatus terpidana sudah seharusnya pencalonannya dibatalkan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30/PL.02.7-Pu/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Terpilih pada Pemilihan Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan:
 - a. Termohon tidak pernah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30/PL.02.7-Pu/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Terpilih pada Pemilihan Tahun 2020, melainkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30/PL.02.7-Pu/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Terpilih pada Pemilihan Tahun 2020;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya sama sekali tidak mengatur pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam hal Calon Bupati terpilih ditetapkan

- menjadi terpidana pada saat pelantikan, melainkan diberhentikan sebagai Bupati;
- c. Dalam hal Bupati diberhentikan karena ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, maka sesuai ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (4) Wakil Bupati menggantikan Bupati, selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati;
 - d. Mengingat mekanisme hukum yang disediakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya untuk mengatasi persoalan Calon Bupati dan/atau Bupati yang berstatus terpidana tidak berimplikasi terhadap eksistensi Keputusan-keputusan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Februari 2021 haruslah dipertahankan dan dinyatakan tetap berlaku.
- 7) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 27 sampai angka 28 yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd layak didiskualifikasi dan Mahkamah dapat memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya sama sekali tidak mengatur pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam hal Calon Bupati terpilih ditetapkan menjadi terpidana pada saat pelantikan sebagaimana telah Termohon uraikan dalam Jawaban terdahulu, sehingga tidak beralasan hukum untuk didiskualifikasi;
- b. Ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya secara tegas menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan dan pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - i. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - ii. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - iii. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - iv. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - v. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- c. Permintaan Pemohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan hanya melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 di samping bertolak belakang dengan dalil Permohonan Pemohon yang meminta agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 didiskualifikasi, juga bertentangan dengan *petitum*

Permohonan angka 2 dan angka 3 yang meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, karena tidak mungkin dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang tanpa ada Pasangan Calon.

- 8) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 29 yang secara implisit meminta Mahkamah Konstitusi memperbaiki praktek pemilihan kepala daerah yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 sebelumnya telah melalui proses pengujian di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021 dan dalam putusannya Mahkamah Konstitusi tidak pernah menyatakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 telah melenceng jauh dan/atau melanggar prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 9) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 30 yang berpendapat Mahkamah Konstitusi mengemban tugas mulia untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan hukum yang substantif bagi setiap orang, menurut Termohon sudah sepantasnya pula Mahkamah Konstitusi menjadi benteng terakhir keadilan (*the last stronghold of justice*) bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah menurut peraturan perundang-undangan sehingga berhak ditetapkan sebagai calon kepala, untuk mendapatkan keadilan hukum yang substantif tersebut.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan-keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020;
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Februari 2021.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Hendrajoni, S.H., M.H. dan Hamdanus, S.Fil.I, M.Si	86.074 suara

2	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si	128.922 suara
3	Dedi Rahmanto Putra, S .IP dan Arfianof Rajab, SE	10.220 suara
Total suara sah		225.216 suara

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-13, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 158/PL.02-Kpt/1301/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/X/2019 tentang Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 13 Juni 2020;
2. Bukti T-2 : Tangkapan layar (*screenshot*) Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 275/PL.02.2-PU/1301/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pada Pemilihan Tahun 2020 di Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Persyaratan Calon atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd:
 1. MODEL BB.1-KWK Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan atas nama Drs. Ruma Yul Anwar, M.Pd;
 2. Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 90/SK/HK/08/2020/PN Pnn tanggal 25 Agustus 2020;
 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Pesisir Selatan Nomor SKCK/YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res.Pessel tanggal 13 Agustus 2020;
 4. Berita Acara Klarifikasi ke Pengadilan Negeri Painan tanggal 9 September 2020 tentang Kebenaran Surat

Keterangan Catatan Kepolisian Resor Pesisir Selatan Nomor SKCK/YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res.Pessel;

5. Berita Acara Klarifikasi ke Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tanggal 11 September 2020 tentang Kebenaran Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Pesisir Selatan Nomor SKCK/YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res.Pessel;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan dokumen terkait dengan Pengumuman Daftar Bakal Pasangan Calon dan Dokumen Pendaftaran terdiri dari:
1. Tangkapan layar (*screenshot*) Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Daftar Bakal Pasangan Calon dan Dokumen Pendaftaran Pada Pemilihan Tahun 2020 pada Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 6 September 2020 di Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Foto Buku Agenda Surat Masuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 4 sampai dengan 8 September 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 beserta Lampirannya;
8. Bukti T-8 : Tangkapan layar (*screenshot*) Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 506/PL026-Pu/1301/KPU-Kab/2020 tentang

Pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 di laman KPU Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 17 Desember 2020 pukul 10.41 WIB;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5/PK.01-BA/1301/KPU.Kab/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Kronologis Pencalonan Calon Bupati An. Drs.Rusma Yul Anwar, M.Pd Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 beserta Lampirannya;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28/PL.02.7-SD/1301/KPU.Kab/II/2021, tanggal 18 Februari 2021 perihal Permohonan Keterangan Status Hukum Calon Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A Nomor W3-U1/248/HK.01/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 Hal Keterangan Status Hukum Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd kepada Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Februari 2021;
13. Bukti T-13 : Tangkapan layar (*screenshot*) Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30/PL.02.7-Pu/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Terpilih Pada Pemilihan Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2021 di Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam persidangan tanggal 29 Maret 2021 sebagai berikut:

I. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan *“Adanya pelanggaran serius atas konstitusi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 di dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dan dilakukan oleh pemohon oleh karena terpidana tidak memiliki hak yang setara dengan orang bebas”*.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 5 September 2020 yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dijelaskan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si mendaftar pada tanggal 5 September 2020. Dengan memberikan salinan syarat calon dan syarat pencalonan. (Bukti PK-01);
- 1.2 Pada dokumen syarat calon atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dalam bentuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res.Pessel yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam keterangan catatan kepolisian menjelaskan bahwa *“Yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup (dalam proses tingkat Kasasi di Mahkamah Agung)”*. (Bukti PK-02);
- 1.3 Bahwa kemudian, dalam Surat Keterangan Pengadilan Negeri Painan tentang Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 90/SK/HK/08/2020/PN Pnn yang menjelaskan bahwa *“Yang bersangkutan tidak sedang dan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun saat ini yang bersangkutan sedang menghadapi proses pemeriksaan terkait tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang yang sedang diperiksa ditingkat Kasasi di Mahkamah Agung”*. (Bukti PK-03);

- 1.4 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan klarifikasi berkas Dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 9 September 2020 yang tertuang di formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan melakukan klarifikasi terhadap berkas Syarat Calon atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dengan Nomor 90/SK/HK/08/2020/PN Pnn kepada Pengadilan Negeri Painan. Adapun hasil klarifikasi tersebut pada pokoknya adalah bahwa **benar**, Kebenaran Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Pesisir Selatan dengan Nomor SKCK/YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res.Pessel tanggal 13 Agustus atas nama Drs, Rusma Yul Anwar, M.Pd yang ditandatangani oleh AKBP Cepi Noval S.I.K jabatan Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan dengan Nomor SKCK/YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res.Pessel sedang melakukan upaya hukum berupa kasasi terhadap dugaan melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan bahwa upaya hukum yang sedang ditempuh Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd berupa kasasi terhadap dugaan melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup **belum** memperoleh kekuatan hukum tetap. (Bukti PK-04);
- 1.5 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan klarifikasi berkas Dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 11 September 2020 yang tertuang di formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dijelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan juga melakukan pengawasan terhadap klarifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan kepada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan. Adapun hasil klarifikasi tersebut pada pokoknya adalah bahwa **benar**, Kebenaran Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Pesisir Selatan dengan Nomor SKCK/YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res.Pessel tanggal 13 Agustus atas nama Drs, Rusma Yul Anwar, M.Pd yang ditandatangani oleh AKBP

Cepi Noval S.I.K jabatan Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan dengan Nomor SKCK/YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res.Pessel sedang melakukan upaya hukum berupa kasasi terhadap dugaan melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang bersangkutan sampai dengan sekarang tidak ditahan. (Bukti PK-05);

- 2) Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "*Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020*", Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 2.1 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 yang tertuang di formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan pasangan calon berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. (Bukti PK-06);
 - 2.2 Bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan **tidak** terdapat Permohonan Sengketa Proses Pencalonan yang diterima Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang disampaikan oleh Pasangan Calon, Partai Politik, Pemantau Pemilu dan Masyarakat, maupun dalam bentuk gugatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.
- 3) Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "*Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/Pl.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Pemilihan*

Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020”, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- 3.1 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan di Gedung Painan Convention Center (PCC) Painan tertanggal 16 Desember 2020 yang tertuang di Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dijelaskan bahwa Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dihadiri oleh seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Tidak terdapat keberatan saksi dari Pasangan Calon selama Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Proses Rekapitulasi terhadap D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Hendrajoni dan Hamdanus) tidak menandatangani Salinan D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan menyerahkan Berita Acara dan Salinan D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, serta Surat Keputusan KPU terkait penetapan perolehan hasil suara Bupati dan Wakil Bupati kepada saksi Paslon dan Bawaslu, (Bukti PK-07);
- 3.2 Pada saat pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dengan perolehan sebagai berikut (Bukti PK-08);

TABEL PEROLEHAN SUARA

No.	Nama Pasangan Calon	Hasil Pengawasan Bawaslu
1	H.Hendrajoni, SH., MH dan Hamdanus, S.Fil., M.Si	86.074
2	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si	128.922
3	Dedi Rahmanto Putra, S.IP dan Arfianof Rajab, SE	10.220
Total Suara Sah		225.216

- 3.3 Pada Saat Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 (Bukti PK-09);
- 4) Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "*Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30/PL.02.-7PU/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020*", Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:
- 4.1 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dilaksanakan di Hannah Hotel Syari'ah Painan tertanggal 19 Februari 2021 yang tertuang di formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dijelaskan bahwa Proses Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Nomor Urut 2 (dua) Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si memperoleh suara terbanyak yaitu 128.922 (seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara atau persentasenya sebesar 57,2% (lima puluh tujuh koma dua persen) dari total suara sah. KPU Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si. (Bukti PK-10);
- 4.2 Pada saat Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7/PK.01-BA/1301/KPU.Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. (Bukti PK-11);

- 4.3 Pada saat Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tertanggal 19 Februari 2021 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. (Bukti PK-12);

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-12, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 5 September Tahun 2020;
2. Bukti PK-02 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res/Pessel;
3. Bukti PK-03 : Fotokopi Salinan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Painan dengan Nomor 90/SK/HK/08/2020/PN Pnn;
4. Bukti PK-04 : Fotokopi Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 9 September Tahun 2020;
5. Bukti PK-05 : Fotokopi Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 11 September Tahun 2020;
6. Bukti PK-06 : Fotokopi Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 23 September Tahun 2020;
7. Bukti PK-07 : Fotokopi Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 16 Desember Tahun 2020;
8. Bukti PK-08 : Fotokopi Formulir Model.D Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
9. Bukti PK-09 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020;

10. Bukti PK-10 : Fotokopi Formulir Model A - Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 19 Februari Tahun 2021;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7/PK.01-BA/1301/KPU.Kab/II/2021;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bahwa permohonan para Pemohon bertanggal 28 Februari 2021 yang diajukan melalui luring (*offline*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, pukul 14.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 140/PAN.MK/AP3/03/2021 bertanggal 9 Maret 2021. Selanjutnya, para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 18 Maret 2021 yang diajukan para Pemohon melalui *offline* dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 pukul 13.43 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 299/P-BUP/PAN.MK/03/2021 serta perbaikan permohonan kedua bertanggal 18 Maret 2021 yang juga diajukan para Pemohon melalui *offline*, diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 22 Maret 2021

pukul 10.01 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 300/P-BUP/PAN.MK/03/2021;

- b. Bahwa dalam persidangan tanggal 23 Maret 2021, para Pemohon mengajukan permintaan kepada Majelis untuk menggunakan Perbaikan Permohonan yang terakhir yaitu Perbaikan Permohonan bertanggal 18 Maret 2021 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 22 Maret 2021 pukul 10.01 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 300/P-BUP/PAN.MK/03/2021 dikarenakan para Pemohon terlambat diberikan petikan Putusan Pengadilan Negeri Padang [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 136/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 23 Maret 2021, hlm. 7 dan 16]. Setelah mencermati hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah meskipun terdapat 3 (tiga) dokumen permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, namun Mahkamah dapat memahami apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh para Pemohon yaitu terkait dengan permohonan pembatalan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Terpilih Tahun 2020 setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pid.SUS-LH/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang menolak pengajuan Kasasi Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, meskipun para Pemohon meminta pembatalan beberapa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi kewenangan dari beberapa institusi, namun setelah Mahkamah mencermati objek permohonan

(*objectum litis*) dan Petitum permohonan para Pemohon secara saksama, Mahkamah dapat memahami sesungguhnya salah satu yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah hal yang terkait dengan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-7 = bukti PK-09];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dengan mendasarkan kepada terbitnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Februari 2021 yang menolak permohonan Kasasi Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd yang merupakan Bupati Terpilih Pesisir Selatan Tahun 2020 [vide bukti P-5]. Putusan Mahkamah Agung tersebut bersamaan dengan tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Februari 2021 [vide bukti P-6]. Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan tindak lanjut dari penetapan pengesahan dan pengangkatan terhadap sejumlah kepala daerah dan wakilnya di Provinsi Sumatera Barat yang salah satunya adalah penetapan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Terpilih tahun 2020. Adapun Keputusan Menteri Dalam Negeri *a quo* dalam bagian menimbang telah memperhatikan salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021 terkait perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 yang diajukan oleh Hendrajoni, Datuk Bando Basau, S.H., M.H., dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si (Pasangan Calon Nomor Urut 1);

[3.4.2] Bahwa sebelumnya telah ada proses perkara pidana dimana Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dijadikan sebagai tersangka dan kemudian Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd telah dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas tindak pidana melakukan usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg, tanggal 13 Maret 2020 [vide bukti P-24] dan terhadap Putusan tersebut, Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd mengajukan upaya hukum Banding yang berdasarkan keterangan dari Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dalam Surat bertanggal 18 Februari 2021, Akta Banding Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd bertanggal 13 Maret 2020 [vide bukti T-11]. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Padang telah memutus pengajuan upaya hukum Banding tersebut dengan Putusan Nomor 88/Pid.Sus-LH/2020/PT.Pdg tanggal 30

April 2020 yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg tanggal 13 Maret 2020 [vide bukti P-23]. Terhadap Putusan Banding tersebut, Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd telah mengajukan upaya hukum Kasasi tanggal 29 Mei 2020 [vide bukti P-10];

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut para Pemohon, dengan ditolaknya upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd oleh Mahkamah Agung pada tanggal 24 Februari 2021, maka Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd telah berstatus sebagai Terpidana sejak Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 88/Pid.Sus-LH/2020/PT.Pdg tanggal 30 April 2020. Sehingga, status Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd ketika mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Pesisir Selatan yang diajukan pada tanggal 3 September 2020 [vide bukti T-3] adalah telah berstatus sebagai Terpidana. Oleh karena itu, menurut para Pemohon, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: (1). Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020; (2). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03/KPT/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 beserta lampirannya tanggal 24 September 2020; (3). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-KPT/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 dan; (4). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30/PL.02-7 PU/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2021 [*sic!*] adalah cacat formil, bersifat melawan konstitusi, hukum dan moral sehingga harus batal demi hukum. Selain itu, para Pemohon juga mempermasalahkan telah lewatnya batas waktu pengajuan permohonan Kasasi oleh Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd yang diajukan pada tanggal 29 Mei 2020 hingga kemudian permohonan Kasasi tersebut diregistrasi oleh Mahkamah Agung pada tanggal 5 Januari 2021, sehingga

pengajuan permohonan Kasasi berdasarkan Pasal 250 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHAP telah melewati batas waktu;

[3.4.3] Bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyatakan dirinya sebagai warga negara Indonesia dan penduduk Pesisir Selatan yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena prinsip luhur yang dikandung dalam konstitusi untuk melindungi segenap warga negara Indonesia yang diciderai hak konstitusionalnya antara lain untuk memilih dan dipilih secara demokratis, jujur, dan adil melalui pemilu yang bermartabat. Selanjutnya, dalam persidangan tanggal 23 Maret 2021, para Pemohon menyatakan dirinya sebagai Pemantau Pemilihan di Kabupaten Pesisir Selatan [vide Risalah Sidang tanggal 23 Maret 2021, hlm. 13-14]. Para Pemohon memberikan kuasa kepada Henny Handayani, S.H., M.H., dan Johnny Pratama, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Februari 2020 dan pada tanggal 26 Maret 2021 para Pemohon menyerahkan kembali Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa para Pemohon telah diberikan kuasa untuk memberikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi oleh Hendrajoni, Datuk Bando Basau, S.H., M.H., dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 [vide bukti P-36];

[3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* para Pemohon yaitu apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020);

[3.5.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 4 ayat (1) huruf d, dan Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;”
- c. ...;
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;”

Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 6/2020, “Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

- a. ...;
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- c.”

[3.5.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-5] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-6], menyatakan bahwa Susunan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

terdiri dari tiga pasangan calon yaitu (1). Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Hendrajoni, S.H., M.H., dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si; (2). Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si dan; (3). Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dedi Rahmanto Putra, S.Ip dan Arfianof Rajab, S.E.;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon namun, para Pemohon bukan merupakan salah satu dari ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Selain itu, para Pemohon juga bukan merupakan Pemantau Pemilihan karena dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon, sedangkan syarat untuk dimilikinya kedudukan hukum bagi Pemantau Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 6/2020 adalah apabila dalam suatu pemilihan kepala daerah hanya diikuti oleh satu pasangan calon;

Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 telah pernah dimohonkan oleh Hendrajoni, Datuk Bando Basau, S.H., M.H., dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021, dan telah diputus oleh Mahkamah dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, para Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dan juga bukan sebagai Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sehingga para Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan

a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum para Pemohon beralasan menurut hukum maka menurut Mahkamah, eksepsi lain dari Termohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum para Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.4] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Tenggang waktu pengajuan permohonan, eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **lima belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 15.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh

Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fransisca



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.